



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 78/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**TUTOR PERKULIAHAN
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE BULAN MARET – DESEMBER 2025**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan PT PLN (Persero) telah menandatangani Perjanjian Nomor: 0106.Pj/HKM.02.01/F31000000/2022 dan Nomor: 1734/IT1.B04.1/KS.00/2022, tanggal 19 Desember 2022, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Program Pendidikan Magister yang salah satunya adalah Program Studi Magister Teknik Geotermal;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM nomor 1568/IT1.C05.4.5/KP/2025 telah menyampaikan usulan Tutor Perkuliahan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Perkuliahan pada Program Studi Magister Teknik Geotermal Periode Maret sampai dengan Desember 2025, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan Tutor Perkuliahan pada program studi dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 35/IT1.A/PER/2024 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM Nomor 1568/IT1.C05.4.5/KP/2025, tanggal 3 Maret 2025, perihal Usulan Asisten Akademik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tutor Perkuliahan Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Periode Bulan Maret - Desember 2025, sebagai berikut:

No	Nama	Mata Kuliah
1	Fauziah Maswah, S.T., M.T.	PB5013 Eksplorasi Geofisika Geotermal PB6013 Alterasi Hidrotermal PB5014 Eksplorasi Geokimia Geotermal PB5002 Metode Penelitian PB6092 Tesis 1 Eksplorasi Geotermal
3	Dinda Permatasari RB, S.T., M.T.	PB5023 Teknik Produksi Geotermal PB6022 Simulasi Reservoir Geotermal PB6022 Manajemen dan Keekonomian Geotermal PB6092 Tesis 1 kelas Eksploitasi Geotermal

KEDUA : Tutor Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- membantu pelaksanaan perkuliahan pada Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan periode bulan Maret – Desember 2025;
- bertanggung jawab kepada Dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Studi.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung beserta perubahannya.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sispran Kerma FTTM ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2025



Tembusan Yth :

- Rektor;
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal;
- Kepala Biro Administrasi Umum;
- Kepala Biro Hukum;
- Direktur Pendidikan;
- Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 196802051993021001